



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR 705 TAHUN 2021**  
**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

8. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 821.2/705/100.21 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi 821.2/0705/100.21 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Ketua PPID Utama



Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos, M.Psi  
NIP. 19701027 199903 1 004


**Lembar Pengujian Konsekuensi  
Nomor 705 Tahun 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi ( <i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i> )	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik ( <i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i> )		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>Informasi Sosial, Tenaga Kerja dan UMKM</b>					
1	Orang dengan HIV/AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Peraturan MOU- Menteri Sosial No.8 Tahun 2012 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Terjadinya timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait  Pihak-Pihak yang tidak terkait	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Korban Trafficking	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Peraturan MOU- Menteri Sosial No.8 Tahun 2012	Timbulnya permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Data Pribadi Debitur Dana Bergulir	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi Debitur	Sampai ada ijin dari Debitur yang bersangkutan
4	Proses Penetapan dan Penangguhan UMP dan UMK	- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Pasal 2 ayat 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP/UMK
5	Biodata Tenaga Kerja Asing	- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - Permenaker No.2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA)	Tidak Terbatas
<b>Informasi Pertanahan</b>					
6	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan i - UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum - PP No. 19 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	- Dapat mengganggu perekonomian daerah  - Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional  - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai terbitnya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan
<b>Informasi Data Pribadi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Informasi Kesehatan</b>					
7	Perekaman Medis Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	- Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  - Pasal 47 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 - Permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat 1	Mengungkap Riwayat kesehatan orang perorang	Melindungi data riwayat kesehatan orang perorang yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas

No	Informasi ( <i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i> )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik ( <i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i> )		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
Informasi Politik dan Hankam					
8	Informasi Intelejensi Komunitas Intelejen	- Pasal 1/ huruf C UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  - UU NO.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dan kebocoran	Tidak terbatas
Informasi Data Kepegawaian					
9	Dokumen Perceraian ASN	- PP No 10/1983 perihal Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS - PP No 45/1990 Perihal Perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS - Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Ada informasi yang hanya boleh diketahui oleh tim pemeriksa dan yang bersangkutan	Menjaga privasi dan PNS yang bersangkutan	Seterusnya
10	Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada Surat Ijin dari Wali Kota
Informasi HAKI					
11	Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberi perlindungan HAKI	Selama masih dalam pelaksanaan

Menyetujui,  
Ketua PPID Utama




Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos, M.Psi  
NIP. 19701027 199903 1 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Euis Eka April Yani, S.STP	Kabid Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Utama (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda)	
2	Asran Yunisran	Kasub Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda	
3	Oky Sjaifudin Adam	Peneliti Senior	Pokja 30	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Ketua PPID Utama



Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos, M.Psi  
NIP. 19701027 199903 1 004